

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Barat/positif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fazrul Rahman, (1984:259) bahwa pandangan Barat modern benar-benar bertentangan dengan nilai versi kitab suci al-Qur'an. Yang tertinggi nilai hukumannya dalam pandangan Barat modern adalah kejahatan terhadap kehidupan, terhadap hak milik. Mengenai kejahatan seksual, kesucian dianggap tidak begitu berharga untuk dilindungi tangan-tangan hukum. Justru kejahatan seksuallah yang menerima dukungan dan perlindungan hukum bahkan perlindungan agama kegerejaan dengan adanya organisasi kaum homosek. Akan tetapi hukum pidana Islam sangat khas dan jauh dengan konsep barat modern tersebut, khususnya mengenai hukum qishash bagi pembunuhan sengaja yang di dalamnya selain mengandung prinsip-prinsip hukum pidana juga terdapat unsur pemaafan. Hukum *qishash* dalam pidana Islam, adalah hukum bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan atau pelukaan dengan sengaja.

Dalam konsep hukum Islam, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan diharamkan. Pengharaman pembunuhan ini secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا. (النساء: ٩٣)

*“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya”* (Soenarjo, 1971:136).

وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا  
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. (الاسراء: ٣٣)

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh), melainkan dengan satu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzolim maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.* (Soenarjo, 1971:435)

Oleh karena itu hak yang paling utama dan perlu mendapat perhatian adalah hak hidup, karena hak hidup merupakan hak yang paling suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya. (Sayid Sabiq, 1987:14)

Namun pada kenyataannya, apa yang sudah dilarang itu masih saja tetap terjadi dan berlanjut sampai sekarang walaupun hukuman yang diberikan kepada si pelaku sangat berat. Islam sendiri memberikan hukuman bagi seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain adalah hukuman *qishash* (mati) atau menjadi berubah menjadi dimaafkan atas dasar persetujuan pihak keluarga korban.

Hukum *qishash* (pembunuhan sengaja) yang tentunya sangat sulit untuk diterapkan secara konsekuen, berhubungan banyak faktor eksternal dan internal. Karena mendapat tantangan dari para ilmuwan dan sarjana hukum (sekuler). Mereka mengemukakan alasan bahwa hukum *qishash* bagi pembunuhan sengaja adalah merupakan produk masyarakat primitif gurun pasir zaman dulu yang tidak mengenal peradaban, keadilan dan kemanusiaan. Selain itu juga masih banyak kalangan muslim yang tidak setuju dengan alasan takut dituduh sebagai orang primitif dan takut

terkena *qishash*. Anggapan dan tuduhan semacam itu harus diluruskan, dijelaskan dalam segala segi hakikat dan hikmah yang terkandung dalam hukum *qishash* itu sendiri.

Peraturan atau hukum muncul dari kebutuhan manusia akan keadilan. Keadilan dalam ruang dan tempat manapun selalu dibutuhkan, keadilan tidak saja berkaitan dengan masalah yang menyangkut segmen pribadi, tetapi juga keadilan yang berkaitan dengan kepentingan umum (ini juga nantinya akan berhubungan dengan hukum pidana). Dalam proses penegakan keadilan dari masing-masing segmen ini berbeda-beda, artinya masing-masing mempunyai kaidah tertentu (Jurnal al-Qalam, 1996:14-15).

Dalam hukum Islam, kadang ditemukan proses-proses penegakan keadilan yang menyangkut pribadi dengan keadilan yang menyangkut umum, itu inheren tidak (dapat dipindahkan), misalnya dalam kasus pembunuhan sengaja yang sanksi hukumannya dengan *qishash*. Ini tergantung aspek perdata, dalam kasus murninya adalah kasus pidana, namun dalam kasus ini tampak jelas aspek pemaafan. Bila kita perhatikan dalam hukum Islam tentang kasus ini, maka hukum Islam mentolerir adanya pemaafan dari pihak si korban dengan digantikan dengan hukuman *diyat* atau dengan hukuman *ta'zir*.

Dalam hal ini adalah merupakan salah satu kelebihan hukum Islam dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum (delik *jarimah*), tidak saja memperhatikan dan mempertimbangkan yang memihak kepada kepentingan umum, juga sangat memperhatikan kepentingan pribadi, seperti halnya dalam kasus *qishash* tadi.

Hal ini akan tampak sangat berbeda dengan hukum positif di Indonesia. Ada perbedaan yang tegas dari masing-masing hukum tersebut, maka oleh karena itu penulis mencoba mengangkat permasalahan ini untuk diteliti guna mendapatkan kejelasan lebih lanjut dengan judul: **“Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, akhirnya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP?
2. Apa persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP.
2. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP?

#### D. Kerangka Pemikiran

Islam diciptakan Allah untuk manusia supaya selamat di dunia dan di akhirat kelak, kemudian agar tercipta keselamatan tersebut, maka lahirlah hukum yang mengatur manusia. Terciptanya hukum ini hasil rumusan para ulama yang merujuk dan berpijak pada al-Qur'an yang mutlak. Dalam hal rumusan para ulama ini tidak (menafikan) adanya perbedaan-perbedaan di antara para ulama itu sendiri. Hal ini sangat wajar karena manusia terbatas oleh ruang dan waktu, atau kadang dipengaruhi oleh muatan-muatan lain, seperti kepentingan pribadi atau kepentingan penguasa (Hasbi Ash Shidiqi, 1975:31).

Karena hukum diciptakan Allah untuk manusia, maka manusia harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang diciptakan-Nya. Sebagaimana Allah berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ سَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

*“Kemudian kami jadikan engkau (wahai Muhammad) menjalankan satu syariat yang lengkap dari hukum-hukum agama, maka ikutilah jalan syari'at itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. (Al-Jatsiyah:18) (Soenarjo, 1971:817)*

Pengaturan Allah tidak saja meliputi manusia terhadap Allah, tetapi juga pengaturan manusia ketika berhadapan dengan manusia. Oleh karena ada hukum yang menyangkut hak Allah (*haququllah*) dan ada yang menyangkut hak manusia/hamba (*haqqul adamy*). Adapun hukum yang menyangkut hak Allah seperti halnya kewajiban shalat, qishash, sedangkan hukum yang menyangkut manusia, seperti pemaafan, perdamaian dan lain-lain yang menyangkut antara manusia dengan

manusia. Selain hukum yang menyangkut hak Allah dan hukum yang menyangkut manusia, juga ada hukum atau aturan yang bersifat campuran, yakni hukum yang menyangkut hak Allah yang di dalamnya terdapat hukum yang menyangkut hak manusia, yang dalam keberadaannya turut berusaha menyelaraskan dan menerapkan hukum sesuai dengan keberadaan manusia itu sendiri, yakni kemaslahatan (Mukhtar Yahya, 1997:362-369).

Penerapan hukum Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dengan menerima perintah Allah dan dijadikan satu-satunya syari'at sebagai hukum, oleh karena itu peranan masing-masing dari hukum Islam itu harus dilakukan menurut teknik ijtihad sebagai cara pengembangan sistem hukum Allah selaras dengan syari'at dan dapat mewujudkan kemaslahatan yang terus berubah, serta memberi respon terhadap kebutuhan-kebutuhan hukum yang terus berkembang (M. Ibrahim, 1996:ii).

Dalam kasus hukum qishash bagi pembunuhan sengaja yang tidak saja mengandung hak Allah, tetapi juga mengandung hak manusia. Hal ini ketika hukuman qishash tidak dilaksanakan dan kemudian diganti dengan diyat dan ta'zir karena adanya pemaafan, itu bukan berarti merampas hak Allah dan menjadi hak manusia, tetapi justru hukum Allah itu sendiri menghendaki terjadinya pemaafan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكَ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.  
(البقرة: ١٧٨)

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu hukum qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang dapat satu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memberi maaf mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Soenarjo, 1971:43).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلُومَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عَزًّا. (رواه احمد والترمذي وصححه)

“Tidaklah seorang yang mengampuni suatu perbuatan zalim itu melainkan Allah akan menambah kepadanya kemuliaan” (H.R. Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi) (As-Syaukani, 1994:2510)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. (رواه الخمسة الا الترمذي)

“Tidaklah diajukan kepada Rasulullah perkara yang mengandung qishash melainkan ia menganjurkan untuk memberi maaf” (Rawahul Khomsah kecuali Tirmidzy) (As-Syaukani, 1994:2511).

Dan oleh karena itu pada dasarnya tindak pidana pembunuhan, dalam pidana Islam merupakan merupakan hal yang diharamkan jika tidak adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh syari'at. Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الاسر: ٣٣)

“Janganlah kamu sekalian membunuh jiwa yang dengan tegas Allah telah mengharamkannya kecuali dalam keadaan yang hak”

Pengembangan atau pergeseran dari hak Allah menjadi hak manusia merupakan perwujudan dari kehendak Allah pada tatapan yang lebih makro. Sehingga hukum Islam akan terasa universal dan elastis. Hal ini dilakukan sejauh kemaslahatan dapat diraih dengan semangat ijtihad itu sendiri.

Kemudian Islam telah menetapkan bahwa hukum bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah, qishash, tetapi di dalam pelaksanaan qishash tersebut kepada para wali atau ahli waris si korban diberi hak untuk memilih antara qishash dengan memaafkan. Dalam memberikan maaf diberi pilihan pula sebagai gantinya yaitu denda (diyat) atau damai atau boleh pula memaafkan keduanya atau secara cuma-cuma, ini dianggap lebih utama. Firman Allah Swt:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَتَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.

*“Dan pengampunan kamu itu lebih mendekatkan kamu kepada takwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu sekalian”* (Soenajro, 1971).

Islam menanamkan rasa cinta memaafkan itu pada jiwa manusia untuk merangsang rasa persaudaraan yang merupakan sumber kasih sayang dan toleransi. Ajaran cinta memaafkan itu sangat mulia dan tidak berlawanan dengan qishash, sebab hal ini tidak lepas dari pada sifat yang Maha Pencipta (Khalik), yang menurunkan peraturan seperti ini untuk hamba-Nya, yaitu sangat pedih siksa-Nya dan juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pemberian maaf atau tuntutan hukuman qishash diserahkan kepada para wali si terbunuh, bilamana mereka menghendaki boleh menuntut hukum qishash atau memberikan maaf, jika ada salah satu di antara mereka memberikan maaf, maka gugurlah qishash itu.

Hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ شُرَيْحِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ قَتَلَ لَهُ بَعْدَ مَقَاتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ أَمَا أَنْ يَأْخُذُوا وَالْعَقْدُ أَوْ أَنْ يَقْتُلُوا (اخرجه ابو داود والنسائي)

*“Dari Abu Syuraih Al-Khuzai ia berkata: Ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: “Maka barang siapa mati terbunuh sesudah sabdaku ini, mak ahli warisnya di antara dua pilihan, (maaf) menerima diyat atau bunuh (qishash) (Ash-shan’ani, 1995:875)*

Maaf dapat memberikan rasa kasih sayang, dan menyambung silaturahmi antara keluarga si korban dengan keluarga si pelaku, juga merupakan pendidikan dan perbaikan bagi diri pelaku supaya perilakunya dapat berubah, setelah terhindar dari hukuman.

Bila kita meninjau kasus tindak pidana pembunuhan dalam KUH Pidana Positif di Indonesia, terutama pembunuhan sengaja, terdapat Undang-undang pasal 338 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara (M. Sudrajat Bassar, 1986:121). Adapun hukuman mati bagi pembunuhan yang direncanakan, hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara, sebagaimana dalam KUH Pidana pasal 340 (A. Malik, 2001).

Sedangkan dalam uraian di atas, bahwa pembunuhan sengaja, dalam pidana Islam tetap hukum qishash yang berlaku, selama tidak ada unsur pemaafan dari ahli korban atau ahli waris si korban. Jika unsur pemaafan itu ada (direalisasikan) maka hukuman berubah menjadi diyat atau ta'zir atau bebas sekalipun (Topo Santoso, 2000: 209-210)

Dalam Pidana Positif Indonesia tidak terdapat unsur pemaafan dari ahli korban atau ahli waris si korban yang dapat mempengaruhi dan atau mengurangi pemidanaan bagi pelaku pembunuhan sengaja dan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Sebagaimana yang dikutip oleh Muchtar dan Arif Sidarta bahwa hukum Positif Indonesia itu sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Maka unsur hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang atau perundang-undangan beserta asas-asas yang berkaitan dengannya.
2. Kebiasaan termasuk adat yang telah diterima sebagai hukum.
3. Keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Traktat atau perjanjian internasional.

Dari unsur-unsur di atas ini, jelas tidak ada unsur pemaafan sebagai sumber hukum bagi suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan sengaja. Ini jelas sangat berbeda dengan hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam hukumannya akan tetap qishash jika tidak ada pemaafan dari ahli waris si korban sedangkan dalam KUH Pidana tetap dieksekusi dengan pasal 338 KUH Pidana maksimal 15 tahun penjara, ganti rugi dan dan pencabutan hak-hak tertentu, sebagai hukumannya dan

tidak ada hukum pengganti karena undang-undang itu belum ada berubah baik dalam segi teks atau pun konteksnya. Artinya tidak dapat dikatakan adanya perubahan di dalam perundang-undangan untuk sementara jika karena keadaan khusus atau untuk suatu jangka tertentu. Suatu ketentuan undang-undang untuk sementara tidak diberlakukan guna melaksanakan suatu ketentuan undang-undang, yaitu misalnya setelah perbuatan tindak pidana itu dilakukan (Lamintang, 1990:1).

Dengan adanya penjelasan di atas jelas bahwa KUH Pidana pasal 338 belum ada perubahan, dan masih tetap berlaku bagi pembunuhan sengaja dan dipidana 15 tahun penjara, dan tidak ada ketentuan khusus atau keadaan tertentu yang dapat merubah undang-undang tersebut, atau mengurangi atau memberatkan pemidanaan bagi pembunuhan sengaja, atau dapat diartikan pula proses eksekusi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Uraian di atas merupakan penjabaran dari azas legalitas Hukum Pidana Positif yaitu "*Nullum Dilectum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan) (KUH Pidana pasal 1 ayat 1). Adapun bunyi pasal 1 ayat 2: "Jika undang-undang itu dirubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang lebih menguntungkan baginya". Ayat 2 ini dalam artian bahwa peristiwa pidana dilakukan sebelum ketentuan pidana itu dilakukan yang mengenai peristiwa pidana itu dirubah, sehingga peristiwa pidana ini dapat dikenai dua ketentuan pidana yang lama dan yang baru, maka hakim harus menyelidiki ketentuan pidana manakah yang lebih menguntungkan kepada terdakwa,

yang lama ataukah yang baru. Jika yang lama lebih menguntungkan, itu berarti yang dipakai dan sebaliknya sebaliknya. Artinya, lebih menguntungkan ditinjau dari beberapa sudut seperti berat ringannya hukuman, soal anasir-anasir peristiwa pidana, soal masuk delik aduan atau tidak, soal mengenai salah atau tidaknya terdakwa dan sebagainya (Soesilo, 1996:27-28).

Dari penjelasan pasal 1 ayat 2 KUH Pidana ini dihubungkan dengan KUH Pidana pasal 338 tentang pembunuhan sengaja, maka sama sekali tidak ada ketentuan undang-undang yang baru, masih tetap undang-undang KUH Pidana pasal 338, sehingga dalam pemidanaan kasus pembunuhan sengaja dipidana maksimal 15 tahun penjara dan pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini jelas menjadi bukti KUH Pidana tidak mampu mencegah perbuatan pidana mati dalam masyarakat karena dapat meminimalisasi terjadinya makar mati (pembunuhan) (Abdul Malik, 2001:87-88).

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Pada setiap penelitian adalah suatu keharusan untuk menentukan langkah-langkah penelitian serta metode yang dipakai dalam penelitian. Hal ini sangat membantu untuk mengefektifkan pembahasan selanjutnya.

Adapun langkah-langkah penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*, yaitu menganalisis isi tek-tek al-Qur'an dan pendapat-pendapat para ulama dalam kitab fiqh yang berkenaan dengan pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam.

Menganalisis isi buku-buku serta pendapat para sarjana hukum yang berkenaan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sengaja. (Cik Hasan Bisri, 2003:60)

## 2. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif menurut Suharsimi Arikunto adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan. Artinya menggunakan data yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan sengaja, baik menurut KUH Pidana Maupun Hukum Pidana Islam.

## 3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat sekunder. Adapun yang bersifat primer adalah al-Qur'an kitab-kitab At-Tasyri' al-Jinai karangan Abdul Qadir Auda. Adapun untuk hukum positifnya di ambil dari KUHP. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku pidana, baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia yang dikarang oleh para pakar hukum dari berbagai kalangan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam tehnik pengumpulan data digunakan motode studi kepustakaan, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan buku yang berkenaan dengan masalah pembunuhan sengaja menurut hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.
- b. Mengkaji dan mempelajari data-data tersebut, terutama dari data primernya.

- c. Meresume data-data yang telah dipelajari
- d. Menuangkan hasil resume tersebut ke dalam bentuk tulisan.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data deskripsi dan komparasi. Dalam analisis data deskripsi dijelaskan tentang pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP, yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis data komparasi, yaitu membandingkan antara pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP.

